

Lampiran III
MARPOL 73/78

PERATURAN TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH
BAHAN BAHAN BERBAHAYA YANG DIANGKUT MELALUI
LAUT DALAM BENTUK KEMASAN

Peraturan 1
Penerapan

1 Kecuali secara tegas ada ketentuan lain, peraturan Lampiran ini berlaku bagi semua kapal yang mengangkut bahan-bahan berbahaya dalam bentuk kemasan.

1.1 Untuk maksud Lampiran ini, "bahan-bahan" adalah substansi yang diidentifikasi sebagai pencemar lingkungan laut dalam Koda Internasional mengenai Bahan-Bahan Berbahaya Maritim (IMDG Code).*

1.2 Petunjuk untuk mengidentifikasi bahan-bahan berbahaya dalam bentuk kemasan ada dalam apendiks dari lampiran ini

1.3 Untuk maksud lampiran ini, "*bentuk kemasan*" didefinisikan sebagai bentuk pengemasan yang dispesifikasikan untuk bahan-bahan berbahaya dalam IMDG Code.

2 Dilarang membawa bahan-bahan berbahaya kecuali sesuai dengan ketentuan lampiran ini.

3 Untuk melengkapi ketentuan lampiran ini, Pemerintah dari setiap Negara Pihak Konvensi wajib menerbitkan persyaratan yang rinci mengenai kemasan, tanda, label, dokumentasi, pemuatan, pembatasan kuantitas dan pengecualian untuk mencegah atau meminimalisasi pencemaran lingkungan laut oleh barang barang berbahaya.*

4 Untuk maksud lampiran ini, kemasan kosong yang sudah digunakan sebelumnya untuk mengangkut bahan-bahan berbahaya wajib diperlakukan sebagai bahan-bahan berbahaya kecuali telah dilakukan pencegahan secara memadai untuk memastikan kemasan tersebut tidak terdapat bahan sisa yang membahayakan lingkungan laut.

Comment [I1]: Diganti "bahan-bahan"

* Rujukan yang dibuat pada Kode Pelayaran Internasional Barang Berbahaya (IMDG Code) diadopsi oleh organisasi melalui resolusi A.716 (17) yang telah atau boleh diubah oleh Komite Keselamatan Pelayaran.

5 Persyaratan Lampiran ini tidak berlaku bagi barang kebutuhan kapal dan perlengkapannya.

Peraturan 2

Pengemasan

Kemasan wajib memadai untuk meminimalisasi bahaya bagi lingkungan laut, dengan memperhatikan isi kemasan yang spesifik.

Peraturan 3

Penandaan dan Pelabelan

1 Kemasan yang berisi bahan berbahaya wajib diberi tanda yang tahan lama dengan nama teknis yang benar (nama-nama dagang saja tidak boleh digunakan) dan, selanjutnya, wajib diberi tanda atau label yang tahan lama untuk mengindikasikan bahwa bahan tersebut adalah bahan pencemar laut. Identifikasi tersebut wajib dilengkapi apabila memungkinkan dengan cara lain, misalnya, dengan penggunaan nomor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sesuai.

2 Metoda penandaan nama teknis yang benar dan penempelan label pada kemasan yang berisi bahan berbahaya wajib sedemikian rupa sehingga informasi akan masih dapat diidentifikasi pada kemasan yang bertahan sekurang-kurangnya tiga bulan terendam di dalam laut. Mempertimbangkan penandaan dan pelabelan yang sesuai, perhitungan wajib dilakukan terhadap ketahanan material yang digunakan dan permukaan dari kemasan.

3 Kemasan yang berisi bahan berbahaya dalam jumlah kecil dapat dikecualikan dari persyaratan penandaan.*

Peraturan 4[†]

Dokumentasi

1 Dalam semua dokumen yang terkait dengan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut dimana bahan tersebut diberi nama, nama teknis yang benar dari setiap bahan harus digunakan (nama-nama dagang saja tidak boleh digunakan) dan bahan-bahan harus diberi identifikasi lebih lanjut dengan penambahan kata "*MARINE POLLUTANT*" (Pencemar Laut).

* Merujuk yang dibuat pada pengecualian khusus yang tercantum dalam Kode Maritim Internasional Barang Berbahaya (IMDG Code).

[†] Merujuk mengenai "dokumen-dokumen" dalam peraturan ini tidak mengesampingkan penggunaan teknik transmisi pemrosesan data elektronik (EDP) dan pertukaran data elektronik (EDI) sebagai alat bantu dalam penggunaan dokumentasi kertas

2 Dokumen-dokumen pengapalan yang diserahkan oleh pengirim wajib mencakup, atau disertai dengan, sertifikat atau pernyataan yang ditanda-tangani bahwa kiriman diserahkan untuk pengangkutan telah dikemas dan ditandai dengan tepat, dilabeli atau dibubuhi plakat yang sesuai dan dalam kondisi yang memadai untuk pengangkutan guna meminimalisasi bahaya terhadap lingkungan laut.

3 Setiap kapal yang mengangkut bahan-bahan berbahaya wajib memiliki daftar khusus atau manifes yang menjelaskan bahan berbahaya yang ada di atas kapal dan lokasi penyimpanan bahan tersebut. Rincian uraian rencana penempatan dengan lokasi dari bahan berbahaya di atas kapal, dapat digunakan untuk menempatkannya dalam daftar khusus atau manifes tersebut. Salinan dokumen-dokumen tersebut wajib juga disimpan di darat oleh pemilik kapal atau perwakilannya sampai bahan-bahan berbahaya tersebut dibongkar. Salinan dari salah satu dokumen tersebut wajib tersedia sebelum keberangkatan untuk diberikan kepada orang atau organisasi yang ditunjuk oleh otoritas Negara pelabuhan.

4 Pada saat kapal membawa daftar khusus atau manifes atau rencana pemuatan yang rinci, yang dipersyaratkan untuk mengangkut barang berbahaya sesuai Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut. 1974, sebagaimana telah diubah, dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan ini dapat digabungkan dengan dokumen untuk barang berbahaya. Apabila dokumen-dokumen tersebut digabung, wajib dibedakan secara jelas antara dokumen untuk barang berbahaya dan bahan berbahaya yang dicakup oleh Lampiran ini.

Peraturan 5

Penyimpanan

Bahan-bahan berbahaya wajib disimpan dan diamankan dengan benar sehingga dapat meminimalisasi bahaya terhadap lingkungan laut tanpa mempengaruhi keselamatan kapal dan orang-orang yang berada di atas kapal.

Peraturan 6

Pembatasan kuantitas

Bahan berbahaya tertentu dapat, karena alasan ilmiah dan teknis, perlu dilarang untuk diangkut atau dibatasi jumlah yang dapat diangkut diatas satu kapal. Dalam hal membatasi jumlah, pertimbangan wajib diberikan terkait ukuran, konstruksi dan perlengkapan kapal, serta pengepakan dan sifat dasar dari bahan-bahan tersebut.

Peraturan 7

Pengecualian

1 Pembuangan bahan-bahan berbahaya yang diangkut dalam bentuk kemasan wajib dilarang, kecuali apabila diperlukan untuk maksud mengamankan keselamatan kapal atau penyelamatan jiwa di laut.

2 Tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi ini, kebijakan-kebijakan tepat yang didasarkan pada sifat-sifat fisik, kimia dan biologis dari bahan-bahan berbahaya wajib diambil untuk mengatur pembersihan kebocoran di atas kapal, dengan syarat pemenuhan kebijakan-kebijakan tersebut tidak mengganggu keselamatan kapal dan orang-orang di atas kapal.

Peraturan 8

Pengawasan Negara Pelabuhan mengenai persyaratan operasional

1 Suatu kapal pada saat berada di suatu pelabuhan dari Pihak lainnya tunduk pada pemeriksaan oleh para pejabat yang diberi kewenangan oleh Pihak tersebut berkenaan dengan persyaratan-persyaratan operasional berdasarkan Lampiran ini, apabila terdapat alasan-alasan yang jelas untuk mempercayai bahwa nakhoda atau awak kapal tidak terbiasa dengan prosedur-prosedur utama di atas kapal yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran yang diakibatkan bahan-bahan berbahaya.

2 Dalam keadaan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) dari peraturan ini, Pihak tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang akan memastikan bahwa kapal tersebut wajib tidak berlayar sampai situasi tersebut telah memenuhi aturan sesuai dengan persyaratan dalam Lampiran ini.

3 Prosedur yang terkait dengan pengawasan oleh Negara pelabuhan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dari Konvensi ini wajib berlaku untuk peraturan ini.

4 Tidak satupun dalam peraturan ini wajib ditafsirkan untuk membatasi hak dan kewajiban dari salah satu Pihak dalam melakukan pengawasan atas persyaratan-persyaratan operasional yang secara khusus diatur dalam Konvensi ini.

Apendiks

Pedoman untuk mengidentifikasi bahan-bahan berbahaya dalam bentuk kemasan

Untuk maksud Lampiran ini, bahan-bahan yang diidentifikasi memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini sebagai bahan-bahan berbahaya :

- terakumulasi secara hayati (bioaccumulated) hingga batas tertentu dan diketahui akan menimbulkan bahaya terhadap kehidupan laut atau kesehatan manusia (Tingkat Bahaya "+" di kolom A¹); atau
- terakumulasi secara hayati yang berisiko tinggi bagi organisme laut atau kesehatan manusia yang terpapar dalam jangka waktu satu minggu atau kurang (Tingkat Bahaya "Z" di kolom A¹); atau
- sangat beracun bagi kehidupan laut, yang didefinisikan melalui LC50/96 jam† kurang dari 1 Ppm (Tingkat Bahaya "4" di kolom B^{*}).

* Merujuk pada "Composite List of Hazard Profiles" yang dibuat oleh "IMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution (GESAMP)", yang secara berkala tahunan diterbitkan oleh Organisasi melalui sirkular BLG kepada seluruh Negara Anggota IMO

† Konsentrasi bahan yang dalam kurun waktu tertentu (biasanya 96 jam), dapat membunuh 50% dari organisme yang dikelompokkan untuk diuji. Juga mengacu pada "96h LC₅₀". Satuan LC₅₀ biasanya dalam "milligrams per litre (mg/l)" atau "parts per million (ppm)".

Keseragaman Penafsiran dari Lampiran III

Reg. 4(3) 1.0 Di setiap tempat pemberhentian, setiap kegiatan bongkar atau muat, meskipun sebagian, dilakukan, suatu perubahan dokumen-dokumen yang mencantumkan bahan-bahan berbahaya yang dimuat di atas kapal, yang mengindikasikan lokasinya di atas kapal atau menunjukkan rencana pemuatan rinci, wajib diserahkan sebelum keberangkatan kepada orang atau organisasi yang ditunjuk oleh otoritas Negara pelabuhan.

